

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
8. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.
9. Kebijakan Daerah adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh kepala daerah dan DPRD baik sendiri-sendiri maupun bersama yang dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, atau keputusan pimpinan DPRD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
13. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.
14. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.
15. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
16. Evaluasi Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EDOB adalah evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.
17. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
19. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
20. Tim Nasional EPPD adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
21. Tim Daerah EPPD adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.
22. Tim Penilai adalah tim yang membantu gubernur, bupati, atau walikota dalam melaksanakan evaluasi terhadap tataran pengambil kebijakan daerah dan evaluasi terhadap tataran pelaksana kebijakan daerah.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

24. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.
25. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah melakukan EPPD yang meliputi EKPPD, EKPOD, dan EDOB.
- (2) EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- (3) EKPOD dilakukan untuk menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan kemampuan daya saing daerah.
- (4) EDOB dilakukan untuk memantau perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.

#### Pasal 3

EPPD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. spesifik;
- b. obyektif;
- c. berkesinambungan;
- d. terukur;
- e. dapat diperbandingkan; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II PELAKSANA EPPD

#### Pasal 4

- (1) Dalam melakukan EPPD secara nasional Presiden membentuk Tim Nasional EPPD.
- (2) Dalam melakukan EPPD kabupaten/kota Tim Nasional EPPD dibantu gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
- (3) Untuk melakukan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur membentuk Tim Daerah EPPD.

#### Pasal 5

Tim Nasional EPPD bertugas melaksanakan:

- a. EKPPD;
- b. EKPOD; dan
- c. EDOB.

#### Pasal 6

Tim Nasional EPPD terdiri atas:

- a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Menteri Keuangan sebagai anggota;
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
- e. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
- f. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota;
- g. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota;
- h. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota;
- i. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan

j. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas EPPD, Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis beranggotakan unsur-unsur dari Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional EPPD dan Tim Teknis dibentuk Sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.
- (4) Susunan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Nasional EPPD beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 8

Tim Teknis dalam melaksanakan evaluasi dibantu para pakar dan/atau menugaskan lembaga independen yang kompeten di bidang evaluasi pemerintahan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Tim Nasional EPPD dalam melaksanakan tugasnya bersinergi dengan departemen/ lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Tugas yang disinergikan meliputi:
  - a. evaluasi bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh departemen/ lembaga pemerintah non departemen atas program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD; dan
  - b. pelaksanaan kajian serta klarifikasi terhadap data dan informasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan kajian dan klarifikasi, Tim Nasional EPPD bersama departemen/ lembaga pemerintah non departemen dapat menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap penyediaan layanan umum oleh pemerintahan daerah.

#### Pasal 10

- (1) Tim Daerah EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas melakukan EKPPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (2) EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

#### Pasal 11

Tim Daerah EPPD terdiri atas:

- a. Gubernur selaku penanggungjawab;
- b. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota;
- d. Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota;
- e. Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota;
- f. Kepala BPS Provinsi sebagai anggota; dan
- g. Pejabat daerah lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas EPPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, Tim Daerah EPPD dibantu oleh Tim Teknis Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Daerah EPPD dan Tim Teknis Daerah beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 13

Untuk membantu kelancaran tugas Tim Daerah EPPD, gubernur membentuk Sekretariat Tim Daerah EPPD yang berkedudukan di Inspektorat Wilayah Provinsi.

Pasal 14

Tim Teknis Daerah dalam melaksanakan evaluasi dibantu para pakar dan/atau menugaskan lembaga independen yang kompeten di bidang evaluasi pemerintahan daerah.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan EPPD, Pemerintah dan pemerintahan daerah mengembangkan sistem informasi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN EKPPD**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Informasi EKPPD**

Pasal 16

- (1) Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD.
- (2) Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:
  - a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. informasi keuangan daerah;
  - c. laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
  - d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
  - e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
  - f. laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
  - g. rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
  - h. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
  - i. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
  - j. laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

**Bagian Kedua**  
**Sasaran EKPPD**

Pasal 17

Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Aspek Penilaian**

Pasal 18

EKPPD pada tataran pengambil kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek penilaian:

- a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
- e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;

- f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
- i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- l. pengelolaan potensi daerah; dan
- m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 19

EKPPD pada tataran pelaksana kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek penilaian:

- a. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. tingkat capaian SPM;
- d. penataan kelembagaan daerah;
- e. pengelolaan kepegawaian daerah;
- f. perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

#### Pasal 20

EKPPD bagi daerah yang memiliki status istimewa atau diberikan otonomi khusus, penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan keistimewaan atau kekhususan daerah yang bersangkutan.

### Bagian Keempat Pelaksanaan EKPPD Oleh Pemerintah

#### Paragraf 1 EKPPD Tahunan

#### Pasal 21

- (1) Tim Nasional EPPD melakukan EKPPD provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun.
- (2) EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional.
- (3) Tim Nasional EPPD dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi melaksanakan:
  - a. pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
  - b. penentuan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi dengan cara membandingkan kinerja pemerintahan daerah satu dengan daerah yang lain;
  - c. penentuan capaian standar kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi;
  - d. penentuan peringkat dan status pemerintahan provinsi;
  - e. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
  - f. pemberian umpan balik kepada pemerintahan provinsi yang dievaluasi;

- g. pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan provinsi kepada masyarakat; dan
  - h. evaluasi terhadap LPPD Akhir Masa Jabatan Gubernur.
- (4) Tim Nasional EPPD dalam melakukan penentuan peringkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional melaksanakan:
- a. kompilasi dan memproses lebih lanjut hasil EKPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah;
  - b. analisis dan interpretasi data dan informasi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
  - c. penentuan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional;
  - d. pelaporan hasil EKPPD penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan
  - e. pengumuman peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota kepada masyarakat.
- (5) Tim Nasional EPPD dalam melakukan penentuan status pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional melaksanakan:
- a. Penghitungan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
  - b. Pengelompokan tingkat capaian kinerja ke dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah untuk pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
  - c. Penentuan status setiap pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota; dan
  - d. Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berprestasi paling tinggi dan paling rendah.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Nasional EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c harus diselesaikan dalam bentuk Laporan Hasil Sementara EKPPD provinsi oleh Tim Nasional EPPD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Hasil Sementara EKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.
- (3) Laporan Hasil Sementara EKPPD provinsi disampaikan oleh Tim Nasional EPPD kepada:
  - a. Presiden sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
  - b. Gubernur yang bersangkutan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Sementara EKPPD Provinsi.

#### Paragraf 2

#### EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah melakukan EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah bagi gubernur, bupati, dan walikota.
- (2) Evaluasi diutamakan pada penilaian kebijakan umum daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
- (4) Hasil evaluasi disampaikan oleh Tim Nasional EPPD kepada Presiden disertai dengan penjelasan faktor kesuksesan dan hambatan dengan tembusan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.

- (5) Hasil evaluasi LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah digunakan oleh pemerintahan daerah sebagai bahan perbaikan perencanaan daerah untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan EKPPD Oleh Gubernur Selaku Wakil Pemerintah

Pasal 24

- (1) Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun.
- (2) EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dan kota dalam wilayah provinsi.
- (3) Tim Daerah EPPD dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota melaksanakan:
  - a. pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota;
  - b. penilaian dan penentuan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara membandingkan kinerja antar pemerintahan kabupaten dan kota;
  - c. penilaian dan penentuan pencapaian standar kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten dan kota.
  - d. penentuan peringkat dan status pemerintahan kabupaten dan kota.
  - e. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan kabupaten dan kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
  - f. penyampaian hasil pelaksanaan EKPPD kepada pemerintahan kabupaten dan kota yang dievaluasi sebagai umpan balik, dan
  - g. pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diselesaikan dalam bentuk Laporan Hasil Sementara EKPPD kabupaten/kota oleh tim daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Hasil Sementara EKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.
- (3) Laporan Hasil Sementara EKPPD kabupaten/ kota disampaikan oleh gubernur kepada:
  - a. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
  - b. Bupati/walikota yang bersangkutan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (4) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Sementara EKPPD.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lama 9 (sembilan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f kepada bupati/walikota paling lama 9 (sembilan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Gubernur mengumumkan hasil pelaksanaan EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf g setelah Pemerintah menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Pasal 27

- (1) Tim Nasional EPPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemerintah menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk provinsi, kabupaten, dan kota dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peringkat kinerja ditetapkan dengan pengelompokan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah masing-masing untuk kategori:
  - a. pemerintahan daerah secara nasional;
  - b. pemerintahan provinsi;
  - c. pemerintahan kabupaten;
  - d. pemerintahan kota; dan
  - e. penyelenggaraan untuk setiap urusan pemerintahan daerah.
- (4) Berdasarkan peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah menetapkan:
  - a. 3 (tiga) besar penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang berprestasi paling tinggi dan 3 (tiga) besar penyelenggara pemerintahan provinsi yang berprestasi paling rendah;
  - b. 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar penyelenggara pemerintahan kota yang berprestasi paling rendah; dan
  - c. 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar penyelenggara pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling rendah.
- (5) Penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap tahun dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Penyerahan penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Presiden kepada kepala daerah pada Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.

Bagian Keenam  
Pengukuran Kinerja

Paragraf 1  
Sistem Pengukuran Kinerja

Pasal 28

- (1) Sistem pengukuran kinerja dalam EKPPD mengintegrasikan pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah sendiri dengan pengukuran kinerja oleh Pemerintah.
- (2) Sistem pengukuran kinerja mencakup:
  - a. indikator kinerja kunci;
  - b. teknik pengumpulan data kinerja;
  - c. metodologi pengukuran kinerja; dan
  - d. analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.

Pasal 29

Tim Nasional EPPD menyusun:

- a. indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah; dan
- b. indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan.

#### Pasal 30

Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, disusun berdasarkan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.

#### Pasal 31

- (1) Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b disusun berdasarkan usulan indikator kinerja kunci yang diterima dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Penyampaian usulan indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan Desember.

#### Paragraf 2

#### Pengukuran Kinerja Mandiri Oleh Pemerintahan Daerah

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengukuran kinerja mandiri untuk setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 33

Pengukuran kinerja mandiri dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah dengan menggunakan indikator kinerja kunci yang disusun Tim Nasional EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Pasal 34

- (1) Untuk melakukan pengukuran kinerja mandiri, gubernur/bupati/walikota membentuk tim penilai yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim penilai ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan DPRD.

#### Pasal 35

Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melakukan:

- a. pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;
- b. pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah;
- c. pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan
- d. pemeringkatan SKPD.

#### Pasal 36

- (1) Sasaran pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah kinerja kepala daerah dan DPRD;
- (2) Sasaran pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi kinerja seluruh SKPD;

#### Pasal 37

- (1) Dalam pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tim penilai melakukan pengumpulan data kinerja kepala daerah dan DPRD dengan menggunakan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), tim penilai melakukan pengumpulan data terhadap kinerja SKPD dengan menggunakan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (3) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikaji dan dianalisis.

#### Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil kajian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), tim penilai melakukan evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan:
  - a. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja SKPD;
  - b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;
  - c. realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan
  - d. seluruh realisasi kinerja SKPD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada kepala daerah, DPRD, dan kepala SKPD.
- (3) Kepala daerah, DPRD, dan kepala SKPD wajib menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai dasar pemeringkatan kinerja SKPD.
- (5) Kepala daerah menetapkan hasil pemeringkatan kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 39

- (1) Evaluasi pengukuran kinerja mandiri diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan LPPD, LKPI, IPPD, EKPOD, dan laporan lainnya.

#### Pasal 40

Disamping tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tim penilai juga bertugas melakukan pengukuran kinerja realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pedoman Pelaksanaan EKPPD

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EKPPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 8 (delapan) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

### BAB IV

### PELAKSANAAN EKPOD

#### Pasal 42

Pemerintah melakukan EKPOD dalam hal:

- a. hasil EKPPD suatu pemerintahan daerah masuk kelompok berprestasi rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- b. untuk kepentingan nasional.

#### Pasal 43

Untuk mendapatkan data awal tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, Tim Nasional EPPD melakukan EKPOD terhadap seluruh provinsi, kabupaten dan kota secara bertahap mulai tahun 2008.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan EKPOD, Tim Nasional EPPD melakukan:

- a. pengumpulan data tentang pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. analisis data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menginterpretasikan hasil analisis data; dan
- d. perbandingan hasil evaluasi dengan hasil EKPOD sebelumnya, dan/atau dengan patok banding masing-masing aspek penilaian pada tingkat regional untuk provinsi dan pada tingkat provinsi untuk kabupaten/kota.

#### Pasal 45

- (1) EKPOD menggunakan aspek-aspek penilaian:
  - a. kesejahteraan masyarakat;
  - b. pelayanan umum; dan
  - c. daya saing daerah.
- (2) Aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 46

- (1) Tim Nasional EPPD menyampaikan hasil EKPOD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk bahan pertimbangan kebijakan penghapusan dan penggabungan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EKPOD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri,
- (3) Tata cara penghapusan dan penggabungan suatu daerah diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah.

### BAB V PELAKSANAAN EDOB

#### Pasal 47

- (1) Tim Nasional EPPD melaksanakan EDOB terhadap pemerintahan provinsi yang baru dibentuk dengan menggunakan LPPD Otonom Baru provinsi.
- (2) Tim Daerah EPPD melaksanakan EDOB terhadap pemerintahan kabupaten/kota yang baru dibentuk dengan menggunakan LPPD Otonom Baru kabupaten/kota,
- (3) EDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 48

- (1) EDOB meliputi penilaian terhadap aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.
- (2) Hasil EDOB untuk provinsi disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi khusus daerah otonom baru, dan kepada pemerintahan provinsi yang bersangkutan sebagai umpan balik.
- (3) Hasil EDOB untuk kabupaten/kota disampaikan kepada Presiden dan gubernur sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi khusus daerah otonom baru, dan kepada pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai umpan balik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EDOB diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 49

- (1) Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan pejabat kepala daerah.

- (2) Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah otonom baru dapat diberikan dalam hal:
  - a. penyusunan perangkat daerah;
  - b. pengisian personil;
  - c. pengisian keanggotaan DPRD;
  - d. penyusunan APBD;
  - e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari pemerintahan provinsi;
  - f. pemindahan personil, pengalihan aset, pendanaan dan dokumen;
  - g. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
  - h. penguatan infrastruktur yang mendukung investasi daerah.
- (3) Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama gubernur.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga.

## BAB VI TINDAK LANJUT EPPD

### Pasal 50

- (1) EKPPD dimanfaatkan sebagai:
  - a. bahan penilaian dan penetapan tingkat pencapaian SPM atau target kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah;
  - b. bahan pembiraaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. bahan pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan otonomi daerah;
  - d. dasar tindakan korektif terhadap kebijakan nasional maupun daerah;
  - e. alat deteksi dini bagi Pemerintah maupun pemerintahan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi asas efektivitas dan efisiensi;
  - f. alat identifikasi kebutuhan peningkatan pengembangan kapasitas untuk mendukung desentralisasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
  - g. umpan balik bagi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - h. alat identifikasi pencapaian pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum;
  - i. alat identifikasi pencapaian pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran; dan
  - j. alat identifikasi untuk melakukan kerja sama antarpemerintahan daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) EKPOD dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.
- (3) EDOB dimanfaatkan sebagai bahari Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus kepada daerah yang baru dibentuk.

### Pasal 51

- (1) Pemerintah menindaklanjuti hasil EKPPD dengan melakukan monitoring dan evaluasi,
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan berprestasi rendah;
  - b. monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
  - d. monitoring dan evaluasi aset pemerintahan daerah;
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - f. evaluasi kebijakan Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; dan
  - g. evaluasi kepemimpinan daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 52

- (1) Departemen/lembaga pemerintah non departemen dapat menindaklanjuti hasil EPPD dengan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah mengumumkan hasil EPPD kepada masyarakat melalui media massa.
- (2) Pemerintah menyediakan akses informasi EPPD kepada masyarakat melalui teknologi informasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap hasil EPPD kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah berdasarkan hasil EPPD melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi di bidang kerangka kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- (3) Penyusunan program pengembangan kapasitas daerah berpedoman pada kerangka nasional pengembangan kapasitas yang diatur dengan Peraturan Presiden,

#### Pasal 55

- (1) Pembinaan kepada pemerintahan daerah dapat berupa penghargaan, pengembangan kapasitas, dan pemberian sanksi.
- (2) Pengembangan kapasitas dilakukan Pemerintah terhadap kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, SKPD, kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan permintaan daerah.

#### Pasal 56

- (1) Penghargaan diberikan kepada pemerintahan daerah yang berprestasi sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Penghargaan dapat berupa insentif, publikasi melalui media massa, dan bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 57

- (1) Pemerintahan Daerah yang berdasarkan hasil EKPPD masuk kategori berprestasi rendah wajib memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerahnya.
- (2) Departemen/lembaga pemerintah non departemen melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah yang berprestasi rendah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 58

- (1) Pemerintah dapat memberi sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang berprestasi rendah.
- (2) Sanksi dapat berupa penangguhan dan/atau pembatalan suatu kebijakan daerah, pemberian sanksi administratif, penundaan pencairan dana perimbangan.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan EPPD oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pelaksanaan EKPPD oleh pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

EKPPD dilaksanakan mulai tahun 2008 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2007 dengan menggunakan aspek, fokus dan indikator yang diterapkan secara bertahap.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB).

EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan prestasi yang rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. EDOB dilaksanakan khusus bagi daerah otonom baru dalam rangka mengevaluasi terhadap perkembangan penyiapan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, *self assessment*) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antardaerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.



Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan.

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah proses penciptaan lingkungan atau atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antarstrata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Huruf a

Asas spesifik mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah.

Huruf b

Asas obyektif mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Huruf c

Asas berkesinambungan mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Huruf d

Asas terukur mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan, dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif,

Huruf e

Asas dapat diperbandingkan mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.

Huruf f

Asas dapat dipertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa EPPD menggunakan data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah, dan diolah secara transparan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klarifikasi dilakukan dengan membandingkan data dan informasi yang relevan pada setiap bidang urusan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pejabat daerah lainnya meliputi pejabat yang membidangi pemerintahan, keuangan, organisasi dan tata laksana, hukum, kepegawaian, dan perlengkapan.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Yang dimaksud dengan “tataran pengambil kebijakan daerah” adalah kepala daerah dan DPRD baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan DPRD, atau Persetujuan/ Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Yang dimaksud dengan “tataran pelaksana kebijakan daerah” adalah SKPD yang melaksanakan kebijakan daerah.

**Pasal 18**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Efektivitas hubungan dalam bentuk antara lain konsultasi secara reguler terhadap penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
**Pasal 19**  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “tingkat capaian SPM” adalah ukuran kinerja pemerintahan terhadap realisasi tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang diselenggarakan oleh daerah. Tingkat capaian “SPM” diukur dengan indikator yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan LPND.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
**Pasal 20**  
Cukup jelas.  
**Pasal 21**  
Cukup jelas.  
**Pasal 22**  
Cukup jelas.  
**Pasal 23**  
Cukup jelas.  
**Pasal 24**  
Cukup jelas.  
**Pasal 25**  
Cukup jelas.  
**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “menetapkan peringkat kinerja dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah menetapkan urutan (*ranking*) atas hasil penilaian kinerja setiap daerah dengan membandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya dengan angka rata-rata atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya secara nasional untuk masing-masing pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “pemerintahan daerah secara nasional” adalah penetapan peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan daerah tanpa memandang tingkatan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “untuk setiap urusan pemerintahan daerah” adalah membandingkan tingkat kinerja antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah lainnya dengan menggunakan angka rata-rata secara nasional atau dengan hasil tahun sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian indikator kinerja setiap bulan Desember dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan perubahan sesuai perkembangan.

**Pasal 32**

Yang dimaksud dengan “pengukuran kinerja mandiri” adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri (*self assesment*) terhadap kinerja semua unsur organisasi pemerintahan daerah (kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah).

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Ayat (1)

Tim penilai dalam ketentuan ini tidak mempunyai hubungan fungsional dengan Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD. Tim penilai provinsi tidak mempunyai hubungan fungsional dengan tim penilai kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian hasil evaluasi kepada kepala daerah dimaksudkan sebagai bahan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan SKPD.

Penyampaian hasil evaluasi kepada DPRD dimaksudkan sebagai bahan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan sebagai bahan pengawasan kinerja kepala daerah dan SKPD.

Penyampaian kepada kepala SKPD dimaksudkan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Patok banding atau disebut juga *benchmark*.

Yang dimaksud dengan "regional" adalah kawasan lintas provinsi.

**Pasal 45**

Ayat(1)

Masing-masing aspek penilaian terdiri dari satu atau lebih fokus penilaian, dan setiap fokus penilaian direpresentasikan oleh satu atau beberapa indikator kinerja kunci,

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembinaan dan fasilitasi secara khusus dapat berupa fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan, dan/atau bimbingan teknis peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah, sesuai kemampuan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kelompok sasaran adalah individu dan/atau kelompok masyarakat yang perlu mendapat manfaat atau hasil secara langsung dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tertentu, seperti bidang kesehatan dasar, pendidikan dasar, infrastruktur, ketentraman dan ketertiban umum, dan kependudukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan otonomi daerah antara lain meliputi penghapusan dan penggabungan suatu daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program pengembangan kapasitas daerah dapat berupa penyusunan kebijakan daerah, penempatan pejabat di daerah, penyusunan program/kegiatan, penyusunan organisasi pemerintahan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai pendorong yang diberikan Pemerintah kepada daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4815

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR : 6 Tahun 2008  
 TANGGAL : 4 Februari 2008

ASPEK, FOKUS, DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI  
 DIGUNAKAN UNTUK EKPOD

HASIL AKHIR TUJUAN OTONOMI DAERAH	
PARAMETER	INDIKATOR
PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA	INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

FOKUS	INDIKATOR	FORMULA
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
Pertumbuhan ekonomi	a. Pertumbuhan PDRB	$\frac{\{PDRB (t+1) - PDRB (t)\}}{PDRB (t)} \times 100\%$
Laju Inflasi	b. Laju inflasi provinsi	$\frac{\{Inf (t + 1) - Inf (t)\}}{Inf (t)} \times 100\%$
Pendapatan per kapita	c. PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk pertengahan tahun}}$
Ketimpangan kemakmuran	d. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k f p_i (F c_i + F c_{i-1})$ <p>Dimana:            fpi = frekuensi penduduk pada kelas pendapatan ke i            Fci = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada pendapatan ke i            k = banyak kelas            Fc<sub>i-1</sub> = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada kelas pendapatan kelas ke i</p>
Pemerataan pendapatan	e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$ <p>YD<sub>4</sub> = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah            Q<sub>i-1</sub> = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1            P<sub>i</sub> = Persentase kuraulatif penduduk ke i            q<sub>i</sub> = Persentase pendapatan ke i</p>
Ketimpangan regional	f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan	$IW = \frac{\sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i}{n}}}{Y}$ <p>Tingkat kabupaten/kota            Y<sub>i</sub> = PDRB perkapita di kecamatan I</p>



	Regional)	<p><math>Y</math> = PDRB perkapita rata-rata kab/kota <math>f_i</math> = jumlah penduduk di kecamatan <math>i</math> <math>n</math> = jumlah penduduk di kab/kota</p> <p>Tingkat Provinsi</p> <p><math>Y_i</math> = PDRB perkapita di kab/kota <math>i</math> <math>Y</math> = PDRB perkapita rata-rata provinsi <math>f_i</math> = jumlah penduduk di kab/kota <math>i</math> <math>n</math> = jumlah penduduk di provinsi</p>
--	-----------	---

2. Kesejahteraan Sosial		
Pendidikan	a. Angka melek huruf	$\frac{\text{Penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis}}{\text{Penduduk usia 15 th ke atas}} \times 100$
	b. Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan.
	c. Angka partisipasi murni	$\frac{\text{Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 th}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15, 16-18 th}} \times 100$
	d. Angka partisipasi kasar	$\frac{\text{Banyaknya murid SD, SLTP, SLTA}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15, 16-18 th}} \times 100$
	e. Angka pendidikan yang ditamatkan	$\frac{\text{Penduduk tamat (< SD, SD, SLTP, SLTA, Univ)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
Kesehatan	f. Angka kelangsungan hidup bayi	(1 - angka kematian bayi)
	g. Angka usia harapan hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
	h. Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$
Kemiskinan	i. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(100 - angka kemiskinan )
Kepemilikan tanah	j. Persentase penduduk yang memiliki lahan	$\frac{\text{Penduduk memiliki lahan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
Kesempatan kerja	k. Rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$
Kriminalitas	l. Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$
3. Seni Budaya dan Olah Raga		
Grup kesenian	a. Jumlah grup kesenian	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
Gedung kesenian	b. Jumlah gedung kesenian	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
Klub olahraga	c. Jumlah klub olahraga	Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk
Gedung Olah Raga	d. Jumlah gedung olah raga	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk

## B. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Pelayanan Dasar		
Pendidikan	<p><u>Pendidikan dasar:</u></p> <p>a. Angka partisipasi sekolah</p> <p>b. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah</p> <p>c. Rasio guru/murid</p> <p>d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata</p> <p><u>Pendidikan menengah:</u></p> <p>e. Angka partisipasi sekolah</p> <p>f. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah</p> <p>g. Rasio guru terhadap murid</p> <p>h. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata</p>	<p><u>Jumlah murid usia pendidikan dasar</u> x 1000</p> <p>Jumlah penduduk usia pendidikan dasar</p> <p><u>Jumlah sekolah pendidikan dasar</u> x</p> <p>Penduduk usia pendidikan dasar 10000</p> <p><u>Jumlah guru pendidikan dasar</u> x 1000</p> <p>Jumlah murid pendidikan dasar</p> <p><u>Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas</u> x 1000</p> <p>Jumlah murid pendidikan dasar</p> <p><u>Jumlah murid usia pendidikan menengah</u> x 1000</p> <p>Jumlah penduduk usia pendidikan menengah</p> <p><u>Jumlah sekolah pendidikan menengah</u> x 10000</p> <p>Penduduk usia pendidikan menengah</p> <p><u>Jumlah guru pendidikan menengah</u> x 1000</p> <p>Jumlah murid pendidikan menengah</p> <p><u>Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas</u></p> <p>Jumlah murid pendidikan menengah</p>
Kesehatan	<p>i. Rasio posyandu per satuan balita</p> <p>j. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk.</p> <p>k. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk</p> <p>l. Rasio dokter per satuan penduduk</p> <p>m. Rasio tenaga medis per satuan penduduk</p>	<p><u>Jumlah posyandu</u> x 1000</p> <p>Jumlah balita</p> <p><u>Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu</u> x 1000</p> <p>Jumlah penduduk</p> <p><u>Jumlah rumah sakit</u> x 10000</p> <p>Jumlah penduduk</p> <p><u>Jumlah dokter</u> x 1000</p> <p>Jumlah penduduk</p> <p><u>Jumlah tenaga medis</u> x 1000</p> <p>Jumlah penduduk</p>
Lingkungan hidup	<p>n. Persentase penanganan sampah</p> <p>o. Persentase penduduk berakses air minum</p> <p>p. Persentase luas permukiman yang tertata</p>	<p><u>Volume sampah yang ditangani</u> x 100</p> <p>Volume produksi sampah</p> <p><u>Penduduk berakses air minum</u> x 100</p> <p>Jumlah penduduk</p> <p><u>Luas area permukiman tertata</u> x 100</p> <p>Luas area permukiman</p>

		keseluruhan
Sarana dan Prasarana Umum	<p>q. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik</p> <p>r. Rasio jaringan irigasi</p> <p>s. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk</p> <p>t. Persentase rumah tinggal bersanitasi</p> <p>u. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk</p> <p>v. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk</p> <p>w. Rasio rumah layak huni</p> <p>x. Rasio permukiman layak huni</p>	<p><u>Panjang jalan kondisi baik</u> Panjang jalan seluruhnya</p> <p><u>Panjang saluran irigasi</u> Luas lahan budidaya pertanian</p> <p><u>Jumlah tempat ibadah</u> Jumlah penduduk x 1000</p> <p><u>Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi</u> Jumlah rumah tinggal x 100</p> <p><u>Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum</u> Jumlah penduduk x 1000</p> <p><u>Jumlah daya tampung TPS</u> Jumlah penduduk x 1000</p> <p><u>Jumlah rumah layak huni</u> Jumlah penduduk</p> <p><u>Luas permukiman layak huni</u> Luas wilayah permukiman</p>
Penataan Ruang	<p>y. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB</p> <p>z. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan</p>	<p><u>Luas ruang terbuka hijau</u> Luas wilayah ber HPL/HGB</p> <p><u>Jumlah bangunan ber - IMB</u> Jumlah bangunan</p>
Perhubungan	<p>aa. Jumlah arus penumpang angkutan umum</p> <p>ab. Rasio ijin trayek</p> <p>ac. Jumlah uji kir angkutan umum</p> <p>ad. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis</p>	<p>Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah</p> <p><u>Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan</u> Jumlah penduduk</p> <p>Jumlah uji kir angkutan umum</p> <p>Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis</p>
<b>2. Pelayanan Penunjang</b>		
Penanaman Modal	<p>a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)</p> <p>b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)</p>	<p>Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)</p> <p>Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)</p>

	c. Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$
KUKM	d. Persentase koperasi aktif e. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM f. Jumlah BPR/LKM	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$ Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM aktif
Kependudukan dan catatan sipil	g. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk h. Rasio bayi berakte kelahiran i. Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$ $\frac{\text{Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran}}{\text{Jumlah keseluruhan bayi lahir}}$ $\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$
Ketenagakerjaan	j. Angka partisipasi angkatan kerja k. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 1000$ $\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 1000$
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	l. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah m. Partisipasi perempuan di lembaga swasta n. Rasio KDRT o. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$ $\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 1000$ $\frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas}} \times 100$
KB dan KS	p. Rata-rata jumlah anak per keluarga q. Rasio akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$ $\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 1000$
Komunikasi dan Informatika	r. Jumlah jaringan komunikasi s. Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk t. Jumlah surat kabar nasional/lokal u. Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah jaringan telepon genggam/stasioner $\frac{\text{Jumlah wartel/warnet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$ Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah
Pertanahan	v. Persentase luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah luas lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100$
Pemberdayaan masyarakat dan desa	w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$

	<p>pemberdaya-an masyarakat (LPM)</p> <p>q. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK</p> <p>y. Jumlah LSM</p>	<p><u>Jumlah kelompok binaan PKK</u> Jumlah PKK</p> <p>Jumlah LSM yang aktif</p>
Perpustakaan	<p>z. Jumlah perpustakaan</p> <p>aa. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun</p>	<p>Jumlah perpustakaan</p> <p>Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun</p>
Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<p>ab. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</p> <p>ac. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk</p> <p>ad. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan</p>	<p><u>Jumlah polisi pamong praja</u> Jumlah penduduk x 10000</p> <p><u>Jumlah Linmas</u> Jumlah penduduk x 10000</p> <p><u>Jumlah pos siskamling</u> Jumlah desa/kelurahan</p>
Pemuda dan olahraga	<p>ae. Jumlah organisasi pemuda</p> <p>af. Jumlah organisasi olahraga</p> <p>ag. Jumlah kegiatan kepemudaan</p> <p>ah. Jumlah kegiatan olahraga</p>	<p>Jumlah organisasi pemuda</p> <p>Jumlah organisasi olahraga</p> <p>Jumlah kegiatan kepemudaan</p> <p>Jumlah kegiatan olahraga</p>

## C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Kemampuan Ekonomi Daerah		
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	a. Angka konsumsi RT per kapita	$\frac{\text{Total pengeluaran RT}}{\text{Jumlah anggota RT}}$
Nilai tukar petani	b. Perbandingan faktor produksi dengan produk	$\text{NTP} = \frac{\text{indeks yang diterima petani (It)}}{\text{indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	c. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan	$\frac{\text{Total pengeluaran RT non - pangan}}{\text{Total pengeluaran}} \times 100\%$
Produktivitas total daerah	d. Dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor: 1) Pertanian 2) Pertambangan dan penggalian 3) Industri pengolahan 4) Listrik 5) Bangunan 6) Perdagangan 7) Pengangkutan dan komunikasi 8) Keuangan 9) Jasa	<p>nilai tambah seluruh sektor per angkatan kerja</p> $\frac{\text{Nilai tambahan sektor ke - i}}{\text{Jumlah angkatan kerja}}$ <p>dimana i = sektor 1 s/d sektor 9</p>
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
Aksesibilitas daerah	a. Rasio panjangjalan per jumlah kendaraan b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$ <p>Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum</p> <p>Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun</p>
Penataan wilayah	d. Ketaatan terhadap RTRW e. Luas wilayah produktif f. Luas wilayah industri g. Luas wilayah kebanjiran	<p>Realisasi peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah -RTRW/Rencana Peruntukan</p> $\frac{\text{Jumlah luas wilayah ke - I}}{\text{Jumlah luas keseluruhan wil.budidaya}} \times 100$ <p>i.= wilayah produktif, industri, kebanjiran, kekeringan dan perkotaan</p>

	h. Luas wilayah kekeringan i. Luas wilayah perkotaan	
Fasilitas bank dan non bank	j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya k. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya	Jumlah dan jenis bank dan cabang-cabangnya  Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya
Ketersediaan air bersih	l. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$
Fasilitas listrik dan telepon	m. Rasio ketersediaan daya listrik n. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik o. Persentase penduduk yang menggunakan HP/relepon	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telpon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
Ketersediaan restoran	p. Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas
Ketersediaan penginapan	q. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Persentase jumlah penginapan/ hotel menurut jenis dan kelas
<b>3. Iklim Berinvestasi</b>		
Keamanan dan ketertiban	a. Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10000$
	b. Jumlah demo	Jumlah demo dalam 1 tahun
Kemudahan penjinan	c. Lama proses perijinan	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)
Pengenaan pajak daerah	d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Perda	e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Status desa	f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100$
<b>4. Sumber Daya Manusia</b>		
Kualitas tenaga kerja	a. Rasio lulusan S1/S2/S3	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$



Tingkat ketergantungan	b. Rasio ketergantungan	$\frac{\text{Penduduk usia } < 15 \text{ th} + \text{usia } >}{\text{Penduduk usia } 15-64} \times 100$
------------------------	-------------------------	---

PENJELASAN TEKNIS  
ASPEK, FOKUS, DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI  
YANG DIGUNAKAN UNTUK EKPOD

Agar tidak menimbulkan salah tafsir dan salah pengukuran, di bawah ini dijelaskan aspek-aspek beserta fokus dan indikatornya yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan akhir otonomi daerah: ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek-aspeknya adalah:

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk melalui berbagai sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya.
- b. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada Indeks harga konsumen (IHK) secara sampel di 45 kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi disajikan pada tingkat provinsi.
- c. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.
- d. Indeks Gini merupakan koefisien yang didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pendapatan kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ , jika  $A=0$  koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, jika  $B=0$  koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.
- e. Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut:
  - 1) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan *ketimpangan pendapatan tinggi*.
  - 2) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan *ketimpangan pendapatan sedang/menengah*.

- 3) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan *ketimpangan pendapatan rendah*.
  - f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarkecamatan di suatu kabupaten/kota atau antarkabupaten/kota di suatu provinsi dalam waktu tertentu.
2. Fokus Kesejahteraan Sosial
- g. Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
  - h. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
  - i. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.
  - j. Angka partisipasi kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun,
  - k. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.
  - l. Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
  - m. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
  - n. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.
  - o. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.
  - p. Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100.
  - q. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran).
  - r. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.
3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
- s. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
  - t. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
  - u. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
  - v. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

## B. ASPEK PELAYANAN UMUM

### 1. Fokus Pelayanan Dasar

#### Pendidikan dasar

- a. Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.
- b. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.
- c. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
- d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

#### Pendidikan menengah

- e. Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.
- f. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.
- g. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
- h. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.
- i. Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita.
- j. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu terhadap penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk.
- k. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.
- l. Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter.
- m. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.
- n. Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang ditangani terhadap volume produksi sampah.

- o. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal.
  - p. Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.
  - q. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
  - r. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.
  - s. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 jumlah penduduk.
  - t. Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal.
  - u. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.
  - v. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk,
  - w. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.
  - x. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.
  - y. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan HPL/HGB.
  - z. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.
  - aa. Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.
  - ab. Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk.
  - ac. Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun.
  - ad. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang diukur berdasarkan jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis.
2. Fokus Pelayanan Penunjang
- a. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.
  - b. Nilai investasi merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.
  - c. Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap jumlah seluruh PMDN dan PMA. Penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data PMA/PMDN yang dimaksud mengenai proyek-

proyek penanaman modal yang disetujui pemerintah tidak termasuk sektor minyak, asuransi, dan perbankan.

- d. Persentase koperasi aktif adalah proporsi jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi.
- e. Jumlah UKM non BPR/LKM dihitung berdasarkan jumlah yang aktif.
- f. Jumlah BPR/LKM dihitung berdasarkan jumlah yang aktif.  
Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk mengetahui fasilitas perkreditan yang diberikan pada usaha kecil menengah. Fasilitas perkreditan ini mencakup keberadaan dari jumlah koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/LKM serta jumlah BPR/LKM.
- g. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.
- h. Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.
- i. Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah dalam 1 tahun yang berakte terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama.  
Kependudukan dan catatan sipil untuk mengetahui masalah kependudukan yang terkait dengan tertib administrasinya. Administrasi kependudukan mencakup kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, dan surat-surat nikah.
- j. Angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) per tahun adalah jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per 1.000 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka ini menggambarkan jumlah angkatan kerja dari keseluruhan penduduk.
- k. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun adalah jumlah sengketa yang terjadi per 1.000 jumlah perusahaan. Angka ini mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi.
- l. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.
- m. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.
- n. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.  
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: perlu akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- o. Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.
- p. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga.
- q. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.  
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: untuk mengetahui tingkat partisipasi pasangan usia subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (aksptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

- r. Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner.
- s. Rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk.
- t. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional/lokal yang masuk ke daerah.
- u. Jumlah penyiaran radio/TV adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun lokal yang masuk ke daerah.  
Komunikasi dan informatika: media yang dapat digunakan untuk memudahkan setiap orang berkomunikasi, menambah pengetahuan serta sebagai sarana hiburan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan setiap orang berkomunikasi yakni tersedianya jaringan telepon, jumlah wartel, jumlah surat kabar, stasiun radio/TV, dan pos.
- v. Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan.  
Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah.
- w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM.
- x. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK.
- y. Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif.
- z. Jumlah perpustakaan.
- aa. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.
- ab. Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.
- ac. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk.
- ad. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan.  
Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.
- ae. Jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.
- af. Jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.
- ag. Jumlah kegiatan (event) kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun.
- ah. Jumlah kegiatan (event) olahraga dalam periode 1 (satu) tahun.

### C. DAYA SAING DAERAH

- 1. Fokus Kemampuan ekonomi daerah
  - a. Angka konsumsi RT per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.
  - b. Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur dngkat kesejahteraan petani, karena mengukur

kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

- c. Persentase konsumsi RT untuk non pangan adalah proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.
  - d. Produktivitas daerah per sektor (9 sektor) merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.
2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
- a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.
  - b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun.
  - c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun.
  - d. Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW.
  - e. Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.
  - f. Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.
  - g. Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.
  - h. Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.
  - i. Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.
  - j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya.
  - k. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.
  - l. Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya,
  - m. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap jumlah rumah tangga.
  - n. Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan.
  - o. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.
  - p. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk.
  - q. Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas.
  - r. Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas.
3. Fokus Iklim Berinvestasi
- a. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.
  - b. Jumlah demo adalah jumlah demo yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun.



- c. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan.  
Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.
  - d. Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.
  - e. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.
  - f. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/ kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan.  
Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3, yakni swadaya (tradisional); swakarya (transisional); dan swasembada (berkembang).
4. Fokus Sumber Daya Manusia
- a. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk.  
Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
  - b. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.  
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-  
undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan  
Rakyat,  
ttd  
Wisnu Setiawan